



# **G U B E R N U R L A M P U N G**

## **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR : G/ 116 /B.I/HK/2013**

### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN TIM ANALISA DATA INFORMASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam penyelenggaraan kependudukan dan catatan sipil, Analisa Data Informasi Kependudukan dan Catatan Sipil sangat dibutuhkan keberadaannya;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Analisa Data Informasi Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Lampung Tahun 2013 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  - 7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

8. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANALISA DATA INFORMASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013.
- KESATU : Membentuk Tim Analisa Data Informasi Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Lampung Tahun 2013 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi penyelenggaraan kependudukan dan catatan sipil dengan Dinas Instansi Provinsi dan Kabupaten/Kota serta peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM);
  - b. menghimpun, menyimpan dan mencatat laporan perkembangan data kependudukan dan catatan sipil; dan
  - c. monitoring, evaluasi data perkembangan penduduk dan catatan sipil.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013, pada kegiatan Penyusunan Informasi Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil dengan Kode Rekening 5.2.1.01.01.

- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 15 - 2 - 2013

**GUBERNUR LAMPUNG**

**ttd**

**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/ 110 /B.I/HK/2013  
 TANGGAL : 15.2.2013

**SUSUNAN PERSONALIA TIM ANALISA DATA INFORMASI  
 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL  
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013**

| NO  | NAMA/JABATAN                                                                                                       | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | BESARNYA<br>HONORARIUM<br>PER BULAN<br>(Rp.) | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                  | 3                      | 4                                            | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.  | Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.                                                    | Penanggung Jawab       | 225.000                                      | Diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan sejak bulan Januari s.d. Desember 2013 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung TA 2013 pada DPA Setdaprov Lampung pada kegiatan Analisa Informasi Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Lampung Tahun 2013 dengan Kode Rekening 5.2.1.01.01 |
| 2.  | Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.                                            | Ketua                  | 200.000                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3.  | Kabag Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. | Sekretaris             | 175.000                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4.  | Kasubbag Dokumentasi, Informasi Kependudukan Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.      | Anggota                | 150.000                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5.  | Kasubbag Catatan Sipil Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.                            | Anggota                | 150.000                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6.  | DEVI PARADELA, S.Sos<br>(JFU Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).                     | Anggota                | 150.000                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7.  | MARINI, SE<br>(JFU Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).                               | Anggota                | 150.000                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8.  | PRANINDITA KUSUMAWANGI, S.I.P<br>(JFU Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).            | Anggota                | 150.000                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9.  | MIRAYA DARDANILA, S.I.P<br>(JFU Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).                  | Anggota                | 150.000                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10. | KHOIRI<br>(JFU Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).                                   | Anggota                | 150.000                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**